

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/12/PADG/2022**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR**  
**24/4/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF BAGI**  
**BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN**  
**EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF**

---

**1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?**

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/12/PADG/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif (PADG Perubahan Insentif) ini merupakan penguatan kebijakan insentif untuk mendorong peranan perbankan dalam pembiayaan kepada sektor prioritas.

**2. Dalam PADG Perubahan Insentif terdapat perluasan sektor prioritas dari 38 sektor menjadi 46 sektor, dimana rincian dan sandi sektor prioritas dapat diperoleh?**

Sektor prioritas menjadi terdiri dari 46 sektor yang dikelompokkan menjadi:

- a. kelompok sektor prioritas yang berdaya tahan terhadap tekanan ekonomi;
- b. kelompok sektor prioritas yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi; dan
- c. kelompok sektor prioritas yang menjadi penopang pemulihan ekonomi.

Adapun rincian dan sandi sektor prioritas masing-masing tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 3 PADG Perubahan Insentif.

**3. Apakah Bank harus mencapai nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan paling sedikit sebesar 1% (satu persen) kepada seluruh kelompok sektor prioritas untuk dapat memperoleh insentif atas pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas?**

Nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan pada saat PADG Perubahan Insentif berlaku akan dihitung untuk masing-masing kelompok sektor prioritas. Oleh karena itu, terdapat penyesuaian kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh insentif atas pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas yang meliputi:

- a. memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas; dan
- b. mencapai nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada **1 (satu) atau lebih** kelompok sektor prioritas paling sedikit sebesar 1% (satu persen).

**4. Apakah informasi pemberian insentif kepada Bank mencakup (i) Bank menerima insentif atau tidak menerima insentif dan (ii) nilai insentif bagi Bank yang menerima insentif akan tetap disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Bank?**

Sesuai dengan ketentuan, Bank Indonesia menyampaikan informasi tentang pemberian insentif tersebut paling lambat pada akhir bulan sebelum periode pemberian insentif dimulai yang dilakukan melalui surat dan atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

**5. Kapan berlakunya PADG ini?**

PADG ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022.

**6. Apakah insentif yang diterima Bank periode bulan Juni – Agustus 2022 sebagaimana telah diinformasikan Bank Indonesia masih berlaku dengan diterbitkannya PADG ini?**

Insentif yang diterima Bank periode bulan Juni – Agustus 2022 masih berlaku. Pemberian insentif berdasarkan pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas sesuai PADG ini mulai berlaku untuk periode pemberian insentif sejak bulan September 2022.

--0000--